

Implementasi Ekonomi Terhadap Pajak Islam Dan Pajak Negara (Studi Kasus Mantan Pegawai DJP Pajak di Indonesia)

Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.

Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Email korespondensi: amarahma.zhafcomm@gmail.com

Abstract

This article is about the function and purpose of creating mandatory tax regulations for all components of society. Islamic taxes taught by the Prophet Muhammad SAW have different provisions and types, thus providing us with knowledge to know how the differences are between what religion teaches and this era regarding state levies. The purpose of this article is to explain taxes according to the State and Islam, which looks at the case study of the Directorate General of Taxes in Indonesia from an economic perspective. The research uses a literary method that refers to a collection of real facts, both through written and visual documentation. This research produces a comparison of concepts or ways of understanding theories from time to time and aspects that trigger violations. The results of this study reveal that a person's position in a position greatly affects their performance and social status. Performance here is defined as how they respond or take policies in a problem, whether it produces positive or negative aspects. Meanwhile, social status means that the level of power they have will have an impact on their environment or in other words, there is an excessive desire such as respect, existence and a sense of having everything.

Keywords: Tax, Economy, Violations.

Saran sitasi: Rahmawati, N. (2024). Implementasi Ekonomi Terhadap Pajak Islam Dan Pajak Negara (Studi Kasus Mantan Pegawai DJP Pajak di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2809-2818. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14649>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14649>

1. PENDAHULUAN

Sebagai pengemban amanah, manusia diberi kebebasan mencari nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi dengan syarat dilakukan dengan cara yang baik dan halal serta menghindari cara yang zulm dan batil. Islam mengakui kepemilikan pribadi, tidak membatasinya, tetapi hanya melarang perolehan kekayaan dengan cara-cara ilegal dan tidak bermoral. Harta yang diperoleh sebagian untuk keperluan diri dan pribadi juga digunakan bagi kepentingan ummat, yang dalam bahasa modern sekarang untuk pembangunan, untuk kesejahteraan bersama, yang diistilahkan dengan harta pajak atau iuran wajib bagi setiap warga negara untuk kepentingan publik dan masyarakat luas.

Beberapa tahun hingga tahun ini diketemukan kasus yang melibatkan petinggi atau pimpinan lembaga dalam kasus korupsi pajak. Beberapa kasus korupsi pajak sebagai berikut: 1) Melibatkan pegawai

pajak DJP (Gayus Tambunan) yang merugikan negara dalam menangani PT Surya Alam Tunggal sebesar Rp 570,92 juta. Dalam kasus lain, memberikan suap kepada pihak polisi, hakim, penjaga tahanan dan pemalsuan uang hingga Rp 28 miliar rupiah lebih; 2) Handaka Soekarno sebagai mantan penyidik pegawai negeri sipil DJP menerima suap Rp 1,9 miliar dari proyek Country Direkor PT EK Prima Ekspor Indonesia; 3) Pegawai DJP yang lain, Dhana Widyatmika terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 2,75 miliar berkaitan dengan pajak PT Mutiara Virgo serta pemerasan dana terhadap PT Kornet Trans Utama senilai Rp 1 miliar rupiah. Sumber: (<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/07/11054241/10-pegawai-pajak-dalam-pusaran-kasus-dari-gayus-hingga-rafael-alun>).

Dari tahun ke tahun masih saja banyak pegawai DJP yang melakukan korupsi demi kepentingan pribadi seperti, (Pargono Riyadi, pegawai DJP –

Alfred Simanjuntak, mantan anggota tim DJP – Wawan Ridwan, mantan anggota tim pemeriksa DJP – Bahasyim Assifie, mantan kepala kantor pemeriksaan DJP – Angin Prayitno Aji, mantan direktur pemeriksaan dan penengguhan DJP – Muhammad Asrul Zani, pegawai pajak DJP). Pada tahun 2023 kembali digemparkan dengan kasus korupsi pegawai pajak yang dalam pemeriksaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menghasilkan temuan dengan kepemilikan harta kekayaan senilai Rp 56,1 miliar rupiah yang tidak wajar.

Dalam kasus tersebut selaku Menteri Keuangan, Sri Mulyani turut ambil suara dan memberika kebijakan yakni pencopotan atau pemutusan Rafael Alun Trisambodo dari jabatan dan tugasnya di DJP yang melanggar pasal 31 ayat 1 PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kasus tersebut terungkap tidak serta merta melalui pelaku korupsi tersebut. Melainkan, terungkap dari kasus penganiayaan putranya, Mario Dandy Satriyo kepada seorang anak anggota ormas yang terjadi di jalanan pada awal tahun 20 Februari 2023. Penganiayaan terjadi di kompleks Grand Permata, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Sumber: (<https://news.detik.com/berita/d-6757110/perjalanan-kasus-penganiayaan-mario-dandy-hingga-diadili-hari-ini>).

Hal ini membawa hubungan harta (kekayaan) yang dimiliki oleh Rafael Alum Trisambodo, pelaku korupsi dengan putranya (penganiayaan) Mario Dandy Satriyo, pelaku tindak kekerasan. Melihat kasus diatas perilaku dari Rafael, Mario memiliki karakter yang sangat arogan yang dimungkinkan sebab atau hasil yang diperoleh dari ayahnya Rafael. Secara umum, agama Islam mengajarkan ke barokahan yang dituntun disetiap ibadah. Baik ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh terlebih dalam bermuamalah.

Islam memandang bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh harta kekayaan secara sah sehingga dapat menunaikan kewajiban agamanya dengan baik. Namun apakah konsep yang ditawarkan oleh negara ini untuk mengatur harta kekayaan setiap individu warga negara tidak bertentangan dengan konsep ajaran Islam, hal inilah yang akan kami bahas bagaimana konsep perpajakan yang ada dalam Islam, sehingga dapat diambil hikmah dan pelajarannya bagi masyarakat. Dari permasalahan diatas penulis berkeinginan meneliti keterkaitan antara wajib pajak menurut negara dengan wajib pajak

menurut Islam yang berjudul Implementasi Ekonomi Terhadap Pajak Islam Dan Pajak Negara (Studi Kasus Mantan Pegawai DJP Pajak di Indonesia). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui implementasi ekonomi terhadap pajak Islam dan pajak negara dari studi literer kasus mantan pegawai DJP pajak yang telah terjadi.

1.1. Pengertian Pajak Menurut Islam

Pajak menurut bahasa disebut *Dharibah*, yang mempunyai arti mewajibkan, menetapkan, menentukan. Para ulama menggunakan *dharibah* sebagai pungutan yang mempunyai sifat wajib. Di istilah lain, dikenal sebagai beban merupakan kewajiban setelah ditunaikannya zakat. Pajak menurut Islam mempunyai ketentuan: 1) Unsur pokok; 2) Prinsip-prinsip; 3) Karakteristik.

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata ضرب, يضرب, يضرب, ضربا yang mempunyai arti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. (Munawir 2002). Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*. (Gusfahmi 2007). Adapun, *dharibah* tidak dapat disamakan dengan *jizyah* dan *kharaj*. Penjelasan ringkas sebagai berikut:

Nama	Objek	Subjek
<i>Dharibah</i>	Harta selain zakat	Muslim
<i>Jizyah</i>	Jiwa (an nafs)	Non Muslim
<i>Kharaj</i>	Tanah (sitaan / taklukan)	Non Muslim

Di dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah ayat 61, Allah SWT berfirman sebagaimana,

وضربت عليهم الذلة والمسكنة

Artinya: “Lalu dilimpahkanlah kepada mereka nisa dan kehinaan....”

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*isim*) adalah *dharibah* (ضريبة), yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaiib* (ضرائب). Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas

harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Didalam penggunaannya kebolehan, berikut pendapat para ulama sebagai berikut:

Ulama yang berpendapat Pajak itu diperbolehkan

Pajak sejatinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara yang tidak disangka atau kejadian diluar skenario seperti menanggulangi kemiskinan dan sebagainya (Umar 2002).

- a. Abu Yusuf berpendapat bahwa semua khulafa ar- rasyidin menyetujui dan menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemakmuran, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari
- b. Ibn Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah*, bahwa “*sebarakanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakuan semua orang sama dan jangan memberi perkecualian kepada siapa saja pun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapa pun sekalipun petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan*”.
- c. Marghinani dalam kitabnya *Al-Hidayah*, berpendapat bahwa: “*Jika sumber-sumber negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya*”.
- d. Hasan al-Bana dalam bukunya *Majmuatur Rasail*, mengatakan: “*Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam*”.
- e. Abdul Qadim dalam *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, menyatakan: “*Jika terjadi kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum Muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebihan.*

Adapun pajak menurut Islam mempunyai unsur pokok, prinsip-prinsip dan karakteristik. Unsur pokok dalam Pajak Islam (*Dharaba*) yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT
- b. Objeknya adalah harta (al mal).

- c. Subjeknya kaum muslimin yang kaya (*ghaniyyun*), tidak termasuk non- Muslim.
- d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslimin).
- e. Diberlakukannya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Kelima unsur dasar tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur (Gusfahmi 2007), diantaranya:

- a. Harus adanya nash (Al Qur’an dan Hadist) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya;
- b. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslimin dan non Muslim;
- c. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama;
- d. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat islam yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sitem kapitalis, yaitu (Gusfahmi 2007):

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (*abadi*);
- b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama;
- c. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi;
- d. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB;

e. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.

1.2. Pengertian Pajak Menurut Negara

Pajak menurut Undang-Undang di Indonesia adalah kontribusi wajib dari warga kepada negara yang baik pribadi maupun badan lembaga yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan yang akan digunakan negara untuk kepentingan umum warga negara. Pajak diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 yang didalamnya mempunyai penjelasan lain yaitu fungsi pajak dan jenis pajak.

a. Pengertian Pajak Menurut Negara

Menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan dan di pungut oleh Undang-Undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan

1) Fungsi Anggaran

Fungsi ini terletak pada sektor publik, yaitu mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya.

2) Fungsi Mengatur

Fungsi mengatur berarti pajak di jadikan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekonomi moneter, sosial, kultural, maupun dalam bidang politik.

3) Fungsi Stabilitas

Pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat di kendalikan. Hal ini dapat di lakukan dengan mengatur peredaran uang yang beredar di

masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

5) Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah di pungut oleh negara merupakan wujud sitem gotong royong. Fungsi ini di kaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

c. Jenis Pajak

Pajak dikelompokkan dalam tiga (3) jenis, yaitu:

1) Berdasarkan golongannya dibedakan menjadi dua (2) yaitu:

a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul oleh diri pribadi dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dilimpahkan pada orang lain.

2) Berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi:

a) Pajak Subjektif, pajak yang berpangkal pada subyek dalam arti memperhatikan diri sebagai wajib pajak.

b) Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri sebagai wajib pajak.

3) Berdasarkan lembaga pemungutannya, dibedakan menjadi:

a) Pajak Pusat, pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b) Pajak Daerah, pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Pajak merupakan salah satu aset negara yang berperan besar terhadap kelancaran sirkulasi perekonomian negara. Akan tetapi membebankan wajib pajak pada masyarakat tidaklah suatu hal yang mudah. Sebab, masyarakat tidak mau membayar bila terlalu tinggi dan sebaliknya apabila pungutan pajak rendah maka akan berpengaruh keterlambatan dalam pembangunan

dan penataan negara. Agar tidak menimbulkan hambatan atau permasalahan dikemudian, maka perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), yaitu mengenakan wajib pajak secara umum dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- 2) Pemungutan harus sesuai atau berdasarkan undang-undang (syarat yuridis), pajak telah dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
- 3) Pemungutan tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi), pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kekacauan pada perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), pemungutan pajak harus bisa ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Pemungutan harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana dalam beban pembayaran akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.

Setiap penelitian dalam suatu bidang yang sama akan memiliki keterkaitan dengan penelitian sebelumnya. Keterkaitan ini yang akan menempatkan penelitian tersebut dalam posisi tertentu pada penelitian sebelumnya. Pada pembahasan ini akan menerangkan tentang posisi atau kedudukan penelitian. Berikut beberapa penelitian yang sesuai yaitu penelitian yang berjudul “Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, dari peneliti Husnul Fatarib dan Amalia Rizmaharani menjelaskan tentang komunitas dalam agama Islam yang berkewajiban untuk menunaikan atau mengeluarkan sebagian kecil harta sebagai zakat. Pajak yang pada dasarnya dijadikan sebagai sumber pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam bidang atau sektor pembangunan serta dibahas pula mengenai perbedaan pendapat ulama tentang hukum pajak. Adapun, titik fokus pembahasan menekankan pada konsep pajak. (Husnul 2018).

Penulis Maman Surahman dan Fadilah Ilahi, dalam tulisannya “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam”, mendeskripsikan kaitan kewajiban seorang

muslim yaitu pemimpin (Ulil Amri) mewajibkan zakat bagi seluruh muslim dalam kondisi Baitul mal kekurangan dana. Sebaliknya, hanya mewajibkan bagi golongan kaya untuk zakat setelah Baitul mal terisi Kembali. Adapun, terdapat dua pendapat bahwa pajak boleh dilakukan setelah terlaksana zakat. Sedangkan, terdapat pendapat bahwa pajak tidak perlu terlaksana apabila zakat telah dipenuhi mengingat zakat merupakan hal yang wajib. (Maman 2017).

Karya Muhamad Turmudi, “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam”. Lebih banyak membahas tentang tujuan pentingnya diadakan zakat dan pajak yaitu sama-sama berkepentingan sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. Konteks pajak disini menekankan pada pembiayaan dalam bidang pembangunan. Adapun, zakat diperuntukkan kepada mustahik terutama fakir miskin. Secara pandangan luas dan sempit kedua hal tersebut berbeda dalam misi atau jangka pendek nya. (Muhamad 2015)

Penelitian lapangan yang berjudul “Studi Eko-Sosial Religius Wanita Pedagang Tradisional Di Desa Jambearum Kendal Jawa Tengah”, karya Lutfiyah mengenalkan peran wanita yang memiliki segudang kemampuan serta andil di dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan berkecukupan. Meskipun, wanita pada umumnya dikenal sebagai teman hidup suami yang berstatus ibu rumah tangga. Namun, wanita juga tidak menutup membantu suami untuk meringankan kebutuhan keluarga. Wanita berhak mewujudkan kebahagiaan immaterial maupun material. Penelitian yang menggunakan pendekatan antropologi ini mendeskripsikan karakteristik wanita sebagai ibu rumah tangga merangkap pencari rezeki keluarga. (Lutfiyah 2017).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dapat diartikan penelitian yang mendeskripsikan atau menjelaskan tentang kehidupan, perilaku dan juga dalam fenomena gejala sosial dalam masyarakat. Penelitian ini memerlukan spesifikasi dalam penelitiannya. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan atau *library research* adalah jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji persoalan berdasar kajian sebelumnya. Pengumpulan data oleh peneliti dilakukan dengan menghimpun beberapa sumber

yang mendukung seperti bahan-bahan dokumentasi, artikel, jurnal, serta peraturan yang terkait. Tipe penelitian menggunakan deskriptif analisis dengan maksud menjelaskan jenis penelitian yang digunakan.

Teknik pengumpulan data menjadi penting sebab adanya kriteria standar data yang akan didapat. Menurut Hardani dkk, pengumpulan data terbagi menjadi 2 (dua) teknik meliputi sumber dan cara. Dilihat dari sumber seperti penjelasan diatas dapat melalui primer dan sekunder. Adapun dilihat dari cara itu dengan dokumentasi dan pengamatan. Dalam teknik pengumpulan data melalui dokumentasi peneliti menggunakan penjelasan materi pajak menurut pandangan Islam dan Negara yang menjadi sorotan ialah mantan DJP pajak. Dalam proses, peneliti mencari dan mencatat materi yang menjadi permasalahan yang akan dianalisis seperti mendapati informasi melalui berita-berita yang terpercaya (sumber terpercaya).

Teknik Analisis Data yang bersifat kuantitatif sering sekali dilihat mempunyai teknik yang lebih akurat dari kevaliditasan data. Akan tetapi penelitian secara kualitatif memiliki teknik analisis data yang dapat dipertanggungjawabkan secara valid dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang benar. Berdasarkan pengalaman empiris yang dikutip (Jonathan 2006), penelitian secara kualitatif mempunyai rumusan atau cara-cara guna meningkatkan tingkat validitasan penelitian kualitatif, sebagai berikut :

- a. Memperluas asumsi atau pandangan bahwa dimungkinkan terdapat kemungkinan yang akan ada setelahnya;
- b. Memfokuskan dengan data atau sumber yang lain dengan teknik seperti triangulasi yaitu membandingkan literatur lain secara ekstensif;
- c. Membuat kutipan yang digunakan untuk menambah literatur seperti catatan mengenai hasil data rekaman video atau audio;
- d. Menggunakan data penelitian lain yang mengkaji dengan masalah yang sedang diteliti atau yang sejenisnya

Analisis merupakan suatu proses yang membutuhkan daya pikir lebih tinggi oleh karena proses menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil pengumpulan data berupa bahan-bahan dasar dan temuan informasi dengan cara menjabarkan secara sistematis dan mudah untuk dipahami orang lain (Hardani 2020). Oleh sebab itu

peneliti akan membahas terkait Implementasi Ekonomi Terhadap Pajak Islam Dan Pajak Negara (Studi Kasus Mantan Pegawai DJP Pajak di Indonesia). Peneliti melakukan beberapa tahapan dalam melakukan kajian, seperti:

- a. Membaca secara keseluruhan pengertian yang menjadi objek penelitian;
- b. Menandai data berdasarkan analisis yaitu konsep pajak dalam Islam dan Negara;
- c. Memfokuskan data berdasarkan materi;
- d. Mendeskripsikan, merangkai, menganalisis landasan teori;
- e. Membuat hasil kesimpulan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Pajak adalah cara berbagi pendapatan dan merupakan salah satu fungsi dari kebijakan fiskal. Negara akan memobilisasi sebagian dari pendapatan masyarakat untuk mendanai proyek-proyek yang bermanfaat bagi semua orang, bukan hanya pembayar pajak (Nusiantari 2019). Dapat diartikan, penerimaan pajak adalah salah satu faktor paling signifikan yang berkontribusi dengan kebijakan fiskal yang stabil dan dapat diprediksi untuk mendorong pertumbuhan dan untuk membiayai kebutuhan infrastruktur sosial dan fisik mereka. Keterlibatan ekonomi dalam mengkaji masalah pertukaran dalam ekonomi dirasa perlu sejalan dengan kenyataan bahwa transformasi ekonomi tradisional menuju sistem ekonomi modern sedang melanda di berbagai tempat.

Disiplin ilmu ekonomi dalam hal ini (resiprositas) kurang menaruh perhatian terhadap pertukaran yang menggunakan mekanisme uang. Sebagaimana yang menjadi ciri dari sistem ekonomi pasar yang erat dengan uang. Ilmu ekonomi sebaliknya paling banyak berurusan dengan masalah pertukaran sebelum lebih dalam membahas mengenai pertukaran kiranya perlu adanya penjelasan tentang resiprositas dan redistribusi.

Konsep redistribusi merupakan oposisi konsep resiprositas yang dimaksud ialah redistribusi memiliki sifat asimetris yang menyimbolkan terdapat kewenangan pada salah satu personal. Lebih jelasnya, ditandai oleh adanya peranan individu tertentu dengan wewenang yang dimiliki di dalam kelompok untuk mengorganisir pengumpulan barang dan/atau jasa dari anggota lain yang kemudian didistribusikan kembali ke dalam kelompok tersebut dengan sama atau barang atau jasa yang berbeda. Sebagai contoh adanya bentuk

kegiatan kemasyarakatan berupa pesta desa dan melakukan kerja bakti. Dilanjutkan dengan menyediakan dana dan tenaga untuk aktivitas tersebut kemudian mereka menikmati hasil secara bersama. Dalam hal ini kelompok mendelegasikan salah satu wewenang kepada individu tertentu untuk mengontrol pelaksanaan dari aktivitas tersebut.

Adapun, konsep resiprositas merupakan hubungan sosial simetris yang erat dengan peranan kedudukan atau menempatkan diri pada posisi yang sama. Proses pertukaran resiprositas bukan hanya dalam waktu yang singkat dapat hingga waktu yang lama atau berkelanjutan hingga tahun ke tahun. Sebagaimana konsep dalam waktu yang singkat seperti adanya undangan kegiatan yang diadakan oleh individu menghadirkan seluruh penduduk desa yang terdiri dari masyarakat biasa hingga pejabat desa. Akan tetapi, dalam kegiatan tersebut semua jabatan dianggap setara artinya tidak ada yang lebih di unggulkan, Pada lain waktu dan kesempatan terselenggara kegiatan oleh pejabat desa maka, semua yang hadir juga turut serta dianggap setara. Pentingnya syarat adanya hubungan personal bagi aktivitas resiprositas adalah berkaitan dengan motif untuk mendapatkan pengakuan sosial yang sama di mana mereka berada. Ciri lain dari konsep resiprositas ialah tingkat egaliter yang rendah. Hal ini memberikan kemudahan bagi warga untuk melakukan kontak sosial untuk menempatkan diri berada dalam kategori yang sama.

Menurut Sahlins ada tiga (3) jenis resiprositas, yaitu resiprositas umum, resiprositas sebanding dan resiprositas transformasi ekonomi. Adapun penjelasan singkat sebagai berikut:

a. Resiprositas Umum

Sistem resiprositas biasanya berlaku di kalangan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dekat. Berdasarkan faktor-faktor genetis mereka mempunyai naluri untuk meneruskan keturunan dan melindungi anggotanya. Dengan demikian apa yang diberikan kepada anggotanya bukan semata-mata dilandasi oleh harapan akan pengembalian dan haknya tetapi sebagai suatu kodrat yang dibenarkan secara subyektif.

b. Resiprositas Sebanding

Sistem ini menghendaki barang atau jasa yang dipertukarkan mempunyai nilai yang sebanding di mana semua pihak membutuhkan barang atau jasa tersebut. Namun, masing-masing tidak menghendaki untuk memberi dengan nilai

lebih dibandingkan dengan yang akan diterima. Hal ini menunjukkan antar pihak baik individu-individu atau kelompok-kelompok bukanlah sebagai satu unit sosial melainkan unit otonom.

c. Resiprositas Transformasi Ekonomi

Sistem ini menggambarkan bentuk keheterogenan yang dimaksud ialah adanya intervensi didalam prosesnya. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa intervensi ekonomi uang ke dalam ekonomi tradisional yang menciptakan ambivalen yaitu satu sisi memperlihatkan prinsip pertukaran dalam ekonomi pasar dan sisi lain ke dalam ekonomi tradisional.

3.2. Hasil Pembahasan

Dalam kasus pegawai DJP pajak yang meraup untung dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, manipulasi data hingga pemerasan merupakan pusingan kasus pajak yang hendak peneliti ungkap berdasar teori resiprositas ekonomi. Sebagaimana berikut penjelasan nya.

Pertama kasus Gayus Tambunan (GT) lelaki kelahiran 9 Mei 1979 adalah mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Balikpapan Kementerian Keuangan untuk memulai karir nya. Pada tahun 2007 ia dimutasi ke subdirektorat Banding, Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak yang terjerat kasus korupsi pada tahun 2010. Terungkap nya kasus Gayus bermula dari penanganan keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) sehingga merugikan negara sebesar Rp. 570,92 juta. Pengungkapan kasusnya membuat banyak pihak menyadari ada persengkongkolan jahat antara petugas pajak yang seharusnya mempunyai integritas dengan para pejabat dan perusahaan swasta korup. Tidak hanya itu, pemerasan yang dilakukan terhadap dan pengakuan palsu turut, penggelapan serta penyuapan menjadi bahan pembahasan.

Dalam teori resiprositas mengenal dengan tingkat yang sepadan atau dikenal dengan resiprositas sepadan yang bermakna mempunyai maksud kesamaan pertukaran barang dan/atau jasa. Terlihat bahwa seorang GT mempunyai niat secara masif dan terstruktur untuk meraih keuntungan dengan bantuan yang ia berikan dalam penanganan kasus nya. Justru kasus yang ia tangani berbalik menjadi senjata bagi dirinya. Lantas, deretan kasus penyuapan, pengakuan palsu hingga penggelapan ikut serta menjadi pembahasan. Disini dapat disimpulkan bahwa dalam

unsur pajak menurut ekonomi Islam salah satunya harus adanya unsur yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umum. Sedangkan, dalam fungsi yang ada dalam pajak menurut negara terdapat fungsi mengatur yakni yang digunakan untuk kepentingan sosial, politik, agama dan negara. Dari penjelasan diatas jelas bahwa, pajak yang diperoleh dan dengan cara dicari oleh pegawai jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah tidak digunakan secara individual. Hal ini disalah artikan hak dan wewenang nya oleh GT.

Kedua, Pada tahun 2023 kembali digemparkan dengan kasus korupsi pegawai pajak yang dalam pemeriksaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menghasilkan temuan dengan kepemilikan harta kekayaan senilai Rp 56,1 miliar rupiah yang tidak wajar. Dalam kasus tersebut selaku Menteri Keuangan, Sri Mulyani turut ambil suara dan memberikan kebijakan yakni pencopotan atau pemutusan Rafael Alun Trisambodo dari jabatan dan tugasnya di DJP yang melanggar pasal 31 ayat 1 PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kasus tersebut terungkap tidak serta merta melalui pelaku korupsi tersebut. Melainkan, terungkap dari kasus penganiayaan putranya, Mario Dandy Satriyo kepada seorang anak anggota ormas yang terjadi di jalanan pada awal tahun 20 Februari 2023. Penganiayaan terjadi di kompleks Grand Permata, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Sumber: (<https://news.detik.com/berita/d-6757110/perjalanan-kasus-penganiayaan-mario-dandy-hingga-diadili-hari-ini>).

Hal ini membawa hubungan harta (kekayaan) yang dimiliki oleh Rafael Alum Trisambodo, pelaku korupsi dengan putranya (penganiayaan) Mario Dandy Satriyo, pelaku tindak kekerasan. Melihat kasus diatas perilaku dari Rafael, Mario memiliki karakter yang sangat arogan yang dimungkinkan sebab atau hasil yang diperoleh dari ayahnya Rafael. Dalam ketentuan pajak menurut syariat Islam yaitu pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Adapun, pajak menurut negara pemungutan harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana dalam beban pembayaran akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.

Sedangkan, dari perspektif syarat pemungutan harus sesuai atau berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 23

ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Sebagaimana bunyi:

- a. UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2
“Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”
- b. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021
“Undang – Undang ini mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak, kuasa wajib pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara”.

Dari nominal atau angka spektakuler itu, yang didapat oleh Rafael jelas apabila telah memaksakan wewenangnya untuk memperoleh keuntungan yang lebih dari batas normal. Uang-uang yang terkumpul dari hasil korupsi oleh pegawai direktorat jenderal pajak itu merupakan hasil atau dari wajib pajak masyarakat. Pengambilan barang yang bukan hak nya sangat bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 serta akan mengganggu kelancaran umum seperti infrastruktur yang ditunjukkan kepada masyarakat sipil yaitu pelayanan yang tertunda, fasilitas yang kurang layak hingga program yang tertunda.

Hal ini sejalan dengan pendapat tokoh muslim, Hasan al-Bana dalam bukunya *Majmuatur Rasail* sebagai berikut: “Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seiring dengan sasaran-sasaran Islam”. Adapun, masih terdapat kasus-kasus lain seperti: 1) Handaka Soekarno sebagai mantan penyidik pegawai negeri sipil DJP menerima suap Rp 1,9 miliar dari proyek Country Diretor PT EK Prima Ekspor Indonesia; 2) Pegawai DJP yang lain, Dhana Widyatmika terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 2,75 miliar berkaitan dengan pajak PT Mutiara Virgo serta pemerasan dana terhadap PT Kornet Trans Utama senilai Rp 1 miliar rupiah.

Adapun, tambahan sebagai efek jera yang diperuntukkan kepada para koruptor dapat dilakukan dari sisi personal maupun impersonal. Personal tentu terkait jiwa atau diri pelaku secara langsung yang diwujudkan dengan sanksi sosial dibebankan padanya seperti, alternatif pengasingan yang memiliki maksud

sebagai sarana introspeksi diri. Inpersonal melibatkan beberapa seseorang yang merupakan kerabat dekat meliputi keluarga suami/istri, saudara, ayah/ibu yang mereka turut serta diberikan semi label supaya membantu menetralkan kejadian. Unsur utama yang tidak boleh terlewatkan ialah perihal nominal yang dirugikan harus dituntaskan.

4. KESIMPULAN

Resiprositas bermakna sejauh mana setiap peran individu mempunyai andil dalam kegiatan bersosial pada barang dan/atau jasa. Hal ini sangat berpengaruh terhadap dampak yang akan dilalui setelahnya, baik secara langsung / tidak langsung serta dampak yang melingkupi skala kecil hingga skala besar (beberapa orang) dan skala waktu yang berjangka. Maka dari adanya penjelasan tersebut akan mampu secara harfiah (membedakan) setiap individu yang melakukan proses sosial secara bersama-sama. Proses inilah yang akan menjadikan bahas diskusi dan termasuk dari hubungan simbiosis yang menunjukkan arah resiprositas mereka.

Peran pemerintah untuk menindaklanjuti keresahan yang disebabkan oleh oknum KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) sangat penting. Kepekaan terhadap golongan kecil menengah dan/atau kebawah dirasa sangat dibutuhkan guna perbaikan mental. Mental yang kuat akan menumbuhkan jiwa kesatriaan, memiliki sifat jujur, amanah (dapat dipercaya). Maka hal ini akan menumbuhkan kesehatan ekonomi secara massal.

Pada seluruh kalangan yang terlibat didalam penanganan atau yang bertugas hendaklah tetap memegang prinsip atau *standar operating procedure* (SOP) yang telah ditetapkan guna menghindari kesalahan-kesalahan serta edukasi dari dan kepada pihak diluar diperlukan untuk menambah pengetahuan dan relasi. Penelitian ini dipersembahkan kepada seluruh pihak yang terlibat baik dukungan moral dan moril serta arahan masukan yang telah diberikan kepada penulis guna penyelesaian penelitian.

5. DAFTAR PUSTAKA

Chairul, Fahmi. (2010). Pajak dalam Syariat Islam: Kajian Normatif terhadap Kedudukan Wajib Pajak bagi Muslim. Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh. *EKBISI*, Vol. 5, No. 1.

Edi, H. (2020). HUBUNGAN PAJAK DAN ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF ISLAM. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. *MENARA Ilmu*. Vol. XIV No. 02.

Fatarib, H., & Rizmaharani. A. (2018). Pajak Dalam Perspekti Hukum Ekonomi Syariah: *Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam. Istinbath, Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 1.

Fitri, Pebriani. W. (2023). Optimalisasi Penerimaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Berkelanjutan di Indonesia. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, (2) 1.

Gazali. (2015). PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7. No. 1.

Gunsu, Nurmansyah., Nunung, Rodliyah., Recca, Ayu. H. (2019). PENGANTAR ANTROPOLOGI Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi. CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.

Hilmi, Delphino. A., Sarah, Fadillah., Dafa, Fatih. T., Fadhli, Suko. W. (2022). PENERIMAAN NEGARA BERUPA PAJAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. *AT TAUZI: JURNAL EKONOMI ISLAM*. VOL. 22, NO. 2.

Lutfiyah. (2017). PEDAGANG WARUNG KELI: *Studi Eko-Sosial Religius Wanita Pedagang Tradisional Di Desa Jambearum Kendal Jawa Tengah*. UIN Walisongo Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. *Jurnal Penelitian*, Vol. 11. No. 1.

Maman, Surahman., Fadilah, Ilahi. (2017). KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM. *Amwaluna*, Vol. 1 No. 2.

Organization of Economic Co-operation and Development. (2022). *OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2022*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/0e655865-en>

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Simanjuntak., Mukhlis. (2012). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. In Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Syanti, D., Widyasari., Nataherwin. (2020). PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SELAMA MASA PANDEMI COVID-19. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*. Vol. 9 No. 2.

Turmudi, Muhammad. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam: *Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat*. *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 8. No. 1.

WEBSITE

<https://news.detik.com/berita/d-6757110/perjalanan-kasus-penganiayaan-mario-dandy-hingga-diadili-hari-ini> Diakses, senin, 26 Juni 2023. Jam 10.00

<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/07/11054241/10-pegawai-pajak-dalam-pusaran-kasus-dari-gayus-hingga-rafael-alun> Diakses, senin, 26 Juni 2023. Jam 10.15.